

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
MEDIASI PERKARA PERDATA
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN)**



Diajukan oleh

NOR AULYA PUTRI

NIM. 2210211320086

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
MEDIASI PERKARA PERDATA
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN)**



Diajukan oleh

NOR AULYA PUTRI

NIM. 2210211320086

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

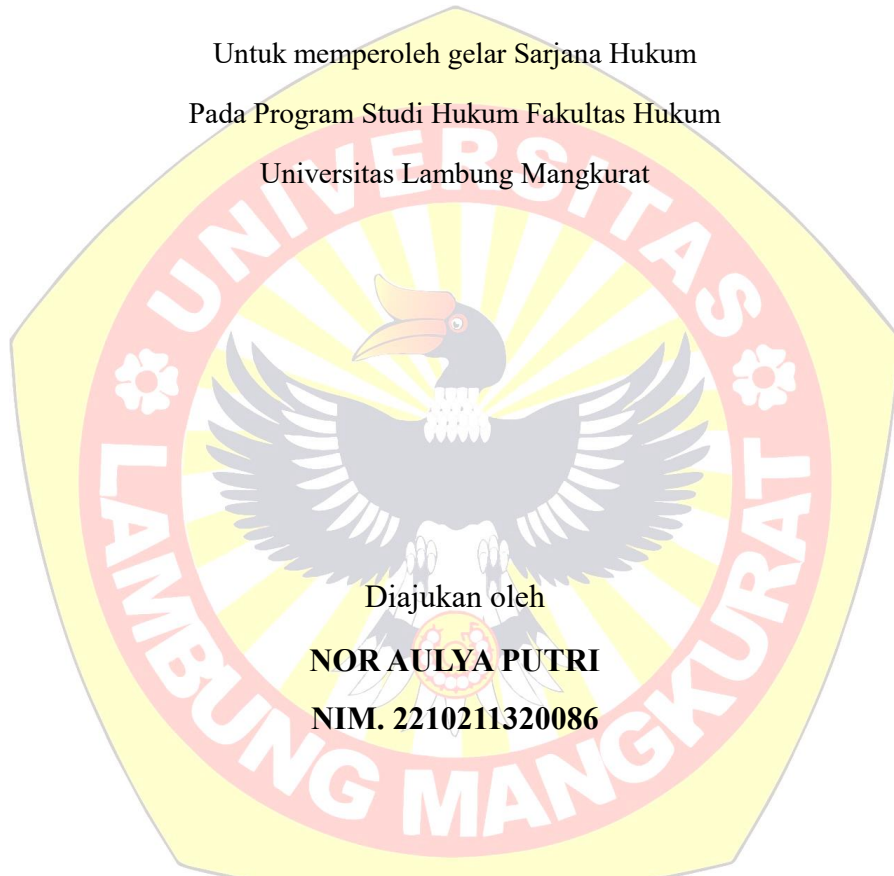
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
MEDIASI PERKARA PERDATA
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
NOR AULYA PUTRI
NIM. 2210211320086

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MEDIASI PERKARA PERDATA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN)

Diajukan oleh

NOR AULYA PUTRI

NIM. 2210211320086

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal 8 Juni 2026

Pembimbing Utama,



Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 198105172005011001

Diketahui

Banjarmasin, 8 Juni 2026

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MEDIASI PERKARA PERDATA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN)

Diajukan oleh

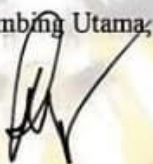
NOR AULYA PUTRI

NIM. 2210211320086

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 198105172005011001

Diketahui

Banjarmasin, 9 Juli 2026

Plt. Koordinator Ketua Program Studi,




Risni Rishawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MEDIASI PERKARA PERDATA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN)

Diajukan oleh

NOR AULYA PUTRI

NIM. 2210211320086

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 355 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 10 AUG 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nor Aulya Putri
Nomor Induk Mahasiswa	: 2210211320086
Tempat/Tanggal Lahir	: Anjir Serapat, 23 Agustus 2003
Program Kekhususan	: Hukum Acara
Bagian Hukum	: Hukum Acara
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MEDIASI PERKARA PERDATA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 8 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,


METERA
TEMPER
CBAMX276936451
Nor Aulya Putri
NIM. 2210211320086

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Sekretaris : Eko Taufikur Rahman, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 827/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 06 Juni 2026

MOTTO

Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui.

Q.S. Al-'Ankabut: 64

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat, kemudahan, dan kekuatan yang mengantarkan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Abah dan Mama

Nanang Suya Darminto dan Norhani

Terima kasih atas cinta yang tak pernah berkurang, doa yang tak pernah putus, serta pengorbanan yang tak pernah meminta balasan. Setiap langkah dan pencapaian penulis tidak akan berarti tanpa ridha, dukungan, dan kepercayaan yang selalu Abah dan Mama berikan. Semoga karya sederhana ini menjadi salah satu wujud bakti dan rasa terima kasih penulis kepada Abah dan

Mama.

RINGKASAN

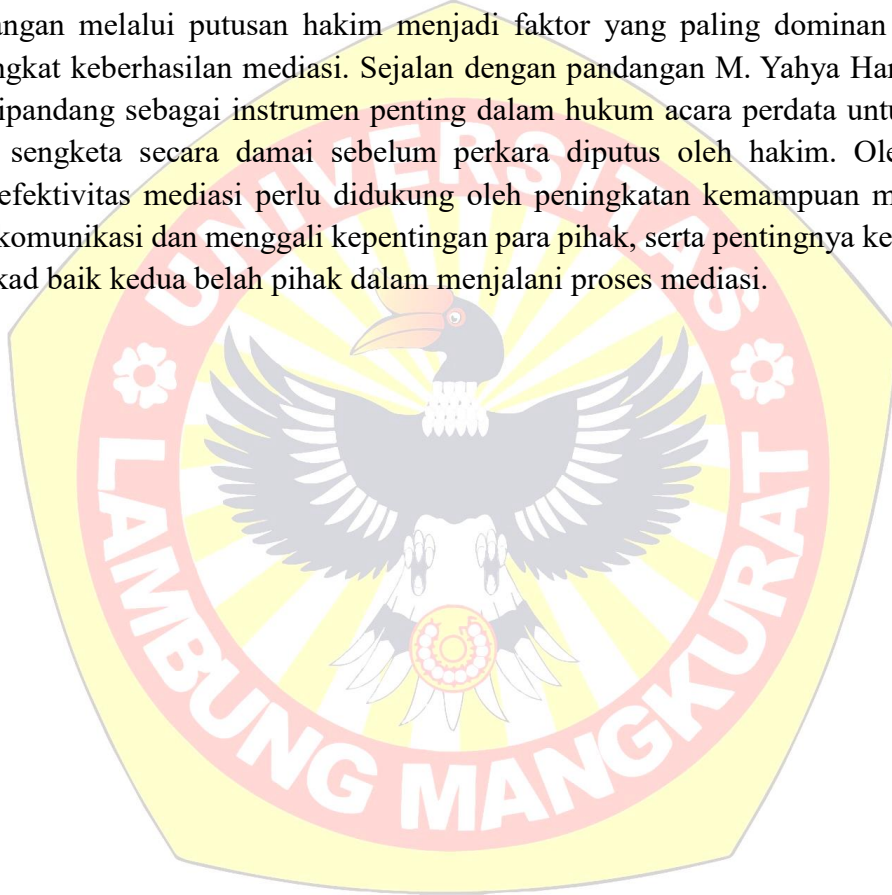
Nor Aulya Putri. Juli 2026. **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MEDIASI PERKARA PERDATA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Mediasi merupakan tahapan yang wajib dilalui sebelum pemeriksaan pokok perkara dalam sengketa keperdataan di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Melalui mediasi, para pihak akan bermusyawarah dibantu seorang mediator untuk menyelesaikan perkara secara damai sehingga dapat mewujudkan penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, berbiaya ringan, dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak (*win-win solution*). Namun, dalam praktiknya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Banjarmasin masih tergolong rendah. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pada tahun 2024 hanya 8 dari 91 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi (8,79%), sedangkan pada tahun 2025 terdapat 14 dari 132 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi (10,61%). Meskipun terjadi peningkatan, sebagian besar perkara tetap tidak dapat mencapai kesepakatan perdamaian sehingga dilanjutkan ke proses persidangan sesuai hukum acara perdata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan mediasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan penyebab kegagalan mediasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim mediator di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Penentuan narasumber dilakukan berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Analisis penelitian menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menitikberatkan pada faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan, serta didukung oleh konsep mediasi dalam hukum acara perdata menurut M. Yahya Harahap yang menempatkan mediasi sebagai bagian penting dalam mewujudkan penyelesaian sengketa secara damai sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mulai dari penunjukan mediator, pelaksanaan mediasi, hingga penyampaian laporan hasil mediasi kepada majelis hakim. Akan tetapi, tingkat keberhasilan mediasi masih relatif rendah. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan mediasi meliputi adanya kemauan para

pihak untuk berdamai, tercapainya titik temu, komunikasi yang baik antara para pihak dan mediator, sikap kooperatif para pihak selama proses mediasi, serta kehadiran para pihak dalam setiap tahapan mediasi. Sebaliknya, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi meliputi sulitnya mencapai titik temu, tingginya ego para pihak yang mempertahankan tuntutan masing-masing, kurangnya komunikasi para pihak dengan mediator, sikap para pihak tidak kooperatif, serta ketidakhadiran salah satu atau kedua belah pihak dalam proses mediasi. Berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa aspek hukum, penegak hukum, dan sarana pendukung pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Namun, faktor masyarakat yang tercermin dari rendahnya kemauan untuk berdamai dan budaya penyelesaian sengketa yang masih berorientasi pada kemenangan melalui putusan hakim menjadi faktor yang paling dominan memengaruhi rendahnya tingkat keberhasilan mediasi. Sejalan dengan pandangan M. Yahya Harahap, mediasi seharusnya dipandang sebagai instrumen penting dalam hukum acara perdata untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai sebelum perkara diputus oleh hakim. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas mediasi perlu didukung oleh peningkatan kemampuan mediator dalam membangun komunikasi dan menggali kepentingan para pihak, serta pentingnya kesadaran, peran aktif dan iktikad baik kedua belah pihak dalam menjalani proses mediasi.



Nor Aulya Putri. Juli 2026. **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MEDIASI PERKARA PERDATA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Mediasi merupakan tahapan wajib dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian, tingkat keberhasilan mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin masih relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan penyebab kegagalan mediasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan konsep mediasi dalam hukum acara perdata menurut M. Yahya Harahap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh adanya kemauan para pihak untuk berdamai, tercapainya titik temu, komunikasi yang baik, sikap kooperatif para pihak, serta kehadiran para pihak dalam proses mediasi. Sebaliknya, kegagalan mediasi disebabkan oleh sulitnya mencapai titik temu, tingginya ego para pihak, kurangnya komunikasi, sikap tidak kooperatif, dan ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, rendahnya tingkat keberhasilan mediasi lebih dominan dipengaruhi oleh faktor masyarakat, khususnya rendahnya iktikad baik dan kesediaan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai, meskipun aspek hukum, penegak hukum, dan sarana pendukung pada dasarnya telah berjalan dengan baik.

Kata Kunci (Keyword): Mediasi, Perkara Perdata, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Faktor Keberhasilan, Faktor Kegagalan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, serta ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MEDIASI PERKARA PERDATA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN)"**.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah mendampingi penulis selama menempuh pendidikan hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat periode 2022 - 2026.
2. Yang terhormat dan amat terpelajar Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat periode 2026 - 2030.
3. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi S1 Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Yang terhormat dan amat terpelajar Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H. selaku Plt. Koordinator Program Studi.
5. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.

7. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Chairil Anwar, S.H., M.Hum. selaku Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin.
8. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Rustam Parluhutan, S.H., M.H dan Bapak Agus Setiadi, S.H. selaku narasumber dalam pengumpulan data lapangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin.
9. Seluruh dosen, tenaga pendidik, dan staff Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
10. Yang amat dicintai kedua orang tua Bapak Nanang Surya Darminto dan Ibu Norhani.
11. Para sahabat dan teman-teman selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta selama Pertukaran Mahasiswa Merdeka Batch 4 di Universitas Airlangga.
12. Seluruh sahabat sekaligus rekan selama menjadi Steering Committee di UKM Penalaran dan Penelitian Forum Inovasi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (UKM PP FIM ULM) dan selama menjadi anggota Komunitas Peradilan Semu Universitas Lambung Mangkurat (KPS ULM).
13. Rekan-rekan selama menjalani program magang di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara, dan Yayasan Hasnur Centre.

Demikian ucapan terima kasih ini penulis sampaikan dengan penuh rasa hormat dan syukur. Semoga segala bantuan, doa, serta kebaikan yang telah diberikan kepada penulis memperoleh balasan terbaik dari Allah SWT dan menjadi amal ibadah yang bernilai di sisi-Nya.

Banjarmasin, Juni 2026

Nor Aulya Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Hukum Acara Perdata	14
B. Mediasi Perkara Perdata	17
C. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Mediasi Perkara Perdata	23

D. Konsep Efektivitas Hukum	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Sifat Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian	29
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Populasi dan Objek Penelitian	30
F. Teknik Pengambilan Sampel	30
G. Teknik Pengumpulan Data	31
H. Pengolahan dan Penyajian Data	33
I. Teknik Analisa Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Tinjauan Umum Pengadilan Negeri Banjarmasin	35
B. Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Faktor yang Memengaruhi Keberhasilannya	40
C. Faktor Penghambat dan Penyebab Kegagalan Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin	51
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Staatblad No. 44 Tahun 1941 atau Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Staatblad No. 227 Tahun 1927 atau Reglement Voor de Buitengewesten (Rbg)

Staatblad No. 52 Tahun 1847 atau Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 : Data Jumlah Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Negeri Banjarmasin Tahun 2024	43
Tabel 4.2 : Data Jumlah Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Negeri Banjarmasin Tahun 2025	44
Tabel 4.3 : Faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin	45
Tabel 4.4 : Data Jumlah Kegagalan Mediasi di Pengadilan Negeri Banjarmasin Tahun 2024	52
Tabel 4.5 : Data Jumlah Kegagalan Mediasi di Pengadilan Negeri Banjarmasin Tahun 2025	53
Tabel 4.6 : Faktor Penyebab Kegagalan Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 : Lambang Pengadilan Negeri Banjarmasin	37
Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banjarmasin	38



DAFTAR LAMPIRAN

- A. Ringkasan Hasil Wawancara Mediator Pengadilan Negeri Banjarmasin
- B. Ringkasan Hasil Studi Dokumentasi di Bagian Umum dan Kepaniteraan
- C. Surat Pengantar Penelitian
- D. Dokumentasi Ruang Mediasi dan Wawancara Narasumber

